



**IMPLIKASI RATIFIKASI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION* (UNCAC) OLEH PEMERINTAH INDONESIA**


***THE IMPLICATION OF UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) RATIFICATION
BY INDONESIAN GOVERNMENT***

SKRIPSI

oleh

**Nur Indah Sari
NIM 060910101218**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**IMPLIKASI RATIFIKASI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION* (UNCAC) OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

***THE IMPLICATION OF UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) RATIFICATION
BY INDONESIAN GOVERNMENT***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Nur Indah Sari
NIM 060910101218**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sunarsih dan Ayahanda Sunarto yang terkasih;
2. Mohammad Doni Abdul Aziz;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
(terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)¹

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but when he stands in times of challenge and controversy.
(Martin King Jr.)²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

² Jeremy Pope et al, "*The Role of National Integrity System in Fighting Corruption*", The Economic Development Institute, World Bank, 1997.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nur Indah Sari

NIM : 060910101218

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implikasi Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Pemerintah Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

Nur Indah Sari

NIM 060910101218

SKRIPSI

**IMPLIKASI RATIFIKASI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION* (UNCAC) OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

oleh

Nur Indah Sari
NIM 060910101218

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : DR. A. Habibullah, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implikasi Ratifikasi *United Nations Convention Againsts Corruption* (UNCAC) oleh Pemerintah Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2011

waktu : Pukul 09.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Supriyadi, M. Si.
NIP 19580317198503100

Sekretaris,

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.
NIP 195904231987021001

Anggota I,

Anggota II,

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 196305261989022001

Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si.
NIP 197701052008012013

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Implikasi Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* oleh Pemerintah Indonesia; Nur Indah Sari, 060910101218; 2011: 103 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, maka Indonesia ikut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka konvensi internasional berupa UNCAC 2003 dapat berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum normatif Indonesia yang kemudian diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Dengan meratifikasi UNCAC, berarti bahwa Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk diikat secara definitif oleh konvensi. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan pemerintah terkait pasal-pasal konvensi yang diratifikasi. Implikasi dari diratifikasinya UNCAC ini adalah diakomodasikannya 2 strategi utama UNCAC berupa kerja sama dalam hal *Asset Recovery* dan kerja sama internasional.

Dalam rangka *Asset Recovery*, Indonesia masih menerapkan dua bentuk kerja sama yaitu Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik. Sedangkan kerja sama internasional yang berhasil dilakukan adalah kerja sama oleh KPK dengan lembaga antikorupsi BPR (Malaysia) dan KICAC (Korea), kerja sama KPK dengan

International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) dan *World Bank*, serta kerja sama dalam upaya penemuan kembali aset negara yang dikorupsi mantan Presiden Soeharto oleh *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*.

Ratifikasi UNCAC terbukti memiliki nilai positif bagi Indonesia, diantaranya UNCAC memfasilitasi dan memberi akses untuk mempermudah melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, khususnya negara sesama peratifikasi. Walaupun demikian, tentunya masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun setidaknya dengan meratifikasi UNCAC, Indonesia mempunyai payung hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman dan kerangka kerja sama dengan negara lain dalam menangani kasus korupsi yang melintas batas negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Pemerintah Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, kritik, serta pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini;
2. Almarhum Bapak DR. A. Habibullah, M. Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Drs. Supriyadi M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
5. Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
6. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;

8. Ayah dan Ibu terkasih serta seluruh keluarga besar yang ada di Banyuwangi, terima kasih untuk segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang selama ini;
9. sahabat-sahabat terbaikku (Tika Ayuning Tyas, Revy Panca Rengga, Ari Wibowo, Ghivary Adriyatna);
10. teman-teman seperjuangan HI'06;
11. teman-teman kos Bangka III No. 15 (Dianita Eka Widhiastuti, Nina Handiny, Widya Susilowati, Yayik Prandy, Nanik Herlina, Hiqmatul Aimah, Yeni Rosita, Nuraida Muji KEP, dan Priska Puspita Iriadini), serta Ibu Kos, Lena Astuti;
12. rekan-rekan hebat di Global Quasis (Mas Heri, Pak Po, Om Hugeng, dll), *I know what life is because of you all, thank you...*;
13. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Maka, penulis mengharap segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya sederhana ini bermanfaat.

Jember, 16 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Kerangka Dasar Pemikiran	8
1.5 Hipotesis.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	14
1.6.2 Metode Analisis Data	14

1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB 2. GAMBARAN UMUM KORUPSI	17
2.1 Pengertian Korupsi.....	17
2.1.1 Pengertian Umum.....	18
2.1.2 Pengertian dalam Konteks Kriminologi.....	20
2.1.3 Pengertian Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	22
2.1.4 Pengertian Menurut <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC).....	22
2.2 <i>Grand Corruption and Petty Corruption</i>	23
2.2.1 <i>Grand Corruption</i>	23
2.2.2 <i>Petty Corruption</i>	25
2.3 Sekilas Korupsi di Indonesia.....	27
2.4 Strategi Antikorupsi Pascakemerdekaan.....	31
2.5 Lembaga Antikorupsi di Indonesia	32
2.5.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	33
2.5.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	37
BAB 3. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)	41
3.1 Latar Belakang Terbentuknya UNCAC	41
3.2 Tahap-Tahap Pembuatan UNCAC.....	45
3.2.1 Perundingan (<i>Negotiation</i>)	45
3.2.2 Penandatanganan (<i>Signature</i>)	46
3.2.3 Ratifikasi (<i>Ratification</i>).....	47
3.3 <i>Conference of State Parties</i> (CoSP).....	47
3.4 Strategi-Strategi dalam UNCAC.....	48
3.4.1 Kriminalisasi (<i>Criminalization</i>)	49
3.4.2 Pengembalian Hasil Aset Korupsi (<i>Asset Recovery</i>)	49

3.4.3	Kerja Sama Internasional (<i>International Cooperation</i>)	52
3.5	Kebijakan Indonesia Meratifikasi UNCAC.....	54
3.5.1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.....	55
3.5.2	Arti Penting Ratifikasi UNCAC bagi Indonesia	58
BAB 4. IMPLIKASI RATIFIKASI UNCAC OLEH PEMERINTAH		
 INDONESIA.....		
4.1	Kerja Sama Internasional dalam Rangka <i>Asset Recovery</i>	62
4.1.1	Ekstradisi (<i>Extradition</i>).....	63
4.1.2	Bantuan Hukum Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance / MLA</i>)	68
4.1.3	Indonesia dalam <i>Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative</i>	71
4.2	Kerja Sama Internasional oleh KPK	73
BAB 5. KESIMPULAN		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Skor tingkat korupsi di Indonesia.....	28
2.2 Tingkat korupsi institusi di Indonesia	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Perbuatan Korupsi Menurut Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	84
B. Naskah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan terhadap <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)...	87
C. Naskah <i>United Nations Against Corruption</i> (UNCAC)	89